

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan besar yang selalu di hadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Indonesia menempati urutan ke Sembilan puluh negara termiskin di dunia di lihat dari sisi GDP dan pendapatan perkapita pertahun. Berdasarkan data world bank (2018:79) rata-rata pendapatan perkapita penduduk Indonesia pertahun adalah sekitar U\$ 3,878 yakni sekitar Rp 56.231.000 dan naik sebesar 4%. Namun, apabila di cermati data tersebut adalah data semu karena masih tingginya prosentase kemiskinan di Indonesia yakni sebesar 10,6%. Menurut World bank (2018:80) jumlah populasi di bawah garis kemiskinan sebesar 28 Miliar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia setiap tahun semakin bertambah, berdasarkan data BPS (2019:2) jumlah penduduk miskin di Indonesia periode Maret 2019-Maret 2020, mengalami peningkatan sebesar 9,78% dari September 2019. Jumlah penduduk miskin pada periode maret 2020 meningkat sebanyak 26,42 juta orang. Hal ini membuktikan bahwa tingkat prosentase kemiskinan di Indonesia masih tinggi di bandingkan pendapatan perkapita tiap tahunnya. Penyebab kemiskinan adalah masih belum tercukupinya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, semakin sedikitnya

lapangan pekerjaan serta kurang meratanya distribusi pendapatan kepada masyarakat. Berbagai solusi pengentasan kemiskinan telah di laksanakan oleh pemerintah seperti program peningkatan usaha mikro, pemberian bantuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta penyediaan lapangan pekerjaan. Namun, upaya tersebut masih belum bisa mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebenarnya terdapat solusi lain untuk mengatasi kemiskinan tersebut jika pemerintah bisa menggali potensi yang ada. Salah satunya adalah zakat, Zakat merupakan rukun islam ketiga dalam ajaran agama islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari umat muslim yang mampu kepada umat muslim yang tidak mampu dalam pemerataan sosial dan ekonomi. Mengeluarkan zakat adalah wajib hukumnya bagi umat muslim, karena zakat merupakan salah satu rukun islam, selain itu zakat merupakan bukti kecintaan hamba terhadap tuhan karena merupakan suatu bentuk hubungan yang bersikap *hablum minallah* selain *hablum minannas*. Potensi zakat di Indonesia jika di optimalkan akan mencapai Rp 217 Triliun, akan tetapi realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya. Berikut ini merupakan tabel penyaluran dana zakat pada tahun 2016-2018 berdasarkan pengumpulan zakat.

Tabel 1.1 Data Penyaluran Zakat Nasional

PENGELOLA ZAKAT	PENYALURAN	PENYALURAN	PENYALURAN
	2016	2017	2018
	JUMLAH DANA	JUMLAH DANA	JUMLAH DANA
BAZNAS	80,252,586,454	131,917,747,764	235,664,651,030
BAZNAS PROV	108,379,364,672	388,168,225,347	462,230,919,380
BAZNAS KAB/KOTA	1,578,717,135,970	2,629,588,214,952	2,490,478,790,649
LAZ	1,163,861,023,514	1,710,481,136,382	3,100,034,381,065
TOTAL	2,931,210,110,610	4,860,155,324,445	6,800,139,133,196

Sumber data :E-book Statistik Zakat Nasional 2018

Berdasarkan data di atas penyaluran dana zakat pada tahun 2016 sebanyak Rp 2,9 miliar dan pada tahun 2017 sebanyak Rp 4,8 miliar pada tahun 2018 sebanyak Rp 6,8 Miliar. Penyaluran tersebut mengalami peningkatan dan sebanyak 78,65% dana zakat telah di salurkan kepada 8 mustahik nasional. Sedangkan proyeksi jumlah penerima manfaat di BAZNAS Pusat berdasarkan bidang di Tahun2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Proyeksi Jumlah Penerima Manfaat Di BAZNAS Pusat Berdasarkan Bidang Di Tahun
2020 (Jiwa)


Keterangan	2019	2020		
		Pesimis (<20%)	Moderat (20%-30%)	Optimis (30%)
Ekonomi	50.943	<61.132	61.132- 66.226	>66.226
Pendidikan	40.603	<48.724	48.724- 52.784	>52.784
Dakwah	139.932	<167.918	167.918- 181.912	>181.912
Kesehatan	215.458	<258.550	258.550- 280.095	>280.095
Sosial Kemanusiaan	152.793	<183.352	183.352- 198.631	>198.631
Total	599.729	<719.676	719.676- 779.648	>779.648

Sumber data : Ebook Outlook Statistika Zakat (2020)

Menurut Hasan (2008:38) pada umumnya zakat di bagi menjadi dua yaitu zakat maal atau zakat penghasilan dan zakat fitrah. Zakat maal merupakan zakat yang di ambil melalui harta kekayaan berdasarkan nisab masing-masing berupa hasil tambang, pertanian, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, perhiasan dan zakat penghasilan (profesi). Sedangkan zakat fitrah merupakan suatu zakat yang di laksanakan sebelum idul fitri. Zakat profesi merupakan sebuah zakat yang berasal dari penghasilan individu berdasarkan pekerjaan yang gajinya telah mencapai nisab. Menurut Yusuf Qardhawi dalam Qushura Dan Kasim (2014) istilah profesi di sebut dengan *Kasb al-Amwal al-Mihan Al-Hurrah*, yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atas kemampuan ketrampilan, atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan. Menurut Aziz Dan Sholikhah (2014:193) zakat profesi adalah zakat yang di peroleh dari hasil profesi seorang baik dari dokter, arsitektur, notaris, guru, ulama, dai dan karyawan. Jadi, zakat profesi merupakan zakat yang di kelola dari hasil gaji, upah atau penghasilan seorang dari hasil pekerjaan halal dan penghasilan tersebut telah mencapai nisab. Dalam perkembangannya, zakat profesi masih belum berkembang secara pesat di Indonesia. Hal ini di tunjukkan dari diagram berikut

Grafik 1.1 Penghimpunan Zakat 2018

Sumber data : *Statistik Baznas 2018*



Zakat profesi terbilang masih sangat baru di kalangan *fiqh* modern. Istilah profesi dalam bahasa arab merujuk kepada dua istilah yaitu *al-mihnah* dan *al-hirfah*. *Al-mihnah* di gunakan untuk istilah pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak seperti pengacara, penulis, dokter, konsultan, pekerja kantor, sedangkan *al-hirfah* di gunakan sebagai pekerjaan yang mengandalkan kerja tangan/otot seperti kuli bangunan. Terdapat perdebatan mengenai zakat profesi di kalangan para ulama, ada beberapa ulama yang menyetujui tentang adanya zakat profesi beberapa ada yang mengemukakan bahwa tidak terdapat zakat profesi . Menurut Mualimah (2015:10) pengambilan zakat dari penghasilan sudah ada sejak zaman rasulullah saw berdasarkan kitab-kitab fiqh terdahulu zakat tersebut di ambil dari pekerjaan bidang pertanian, perdagangan dan pertanian. Sementara pekerjaan professional seperti pegawai kantor, advokat, dokter dan guru tidak ada pada zaman rasulullah saw dan tidak terdapat pada kitab terdahulu. Atas dasar inilah kemungkinan penyebab sebagian ulama tidak menyetujui adanya zakat profesi. Selain itu, ada beberapa ulama fiqh yang mengatakan penghasilan wajib di kenai zakat pada saat

penghasilan tersebut mencapai nisab. Menurut Yusuf Qardawi dalam Muallimah (2015:20) mengatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan syariat dan hal ini berlaku pada zakat. Apabila gaji pegawai yang di berikan tiap bulan di hitung dalam setahun maka pendapatan tersebut mencapai nisab dan wajib zakat. Menurut Muallimah (2015:15) mengatakan bahwa golongan pekerjaan yang dapat di kategorikan dalam zakat profesi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang di dapat dari hasil kerja pada sebuah instansi pemerintahan yakni pegawai negeri sipil maupun pegawai perusahaan swasta. Pendapatan yang di terima biasanya bersifat pasti/tetap dan biasanya di terima secara periodic (perbulan).
- b. Pendapatan yang di dapat dari hasil kerja professional berdasarkan keterampilan/kemampuan pribadinya seperti dokter, guru, dosen, tukang cukur,artis,tukang jahit, presenter,musisi dan sebagainya

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dari sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu, gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui nishab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadist, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Ketentuan zakat untuk para pekerja yang mudah dan cepat memperoleh uang yang disebut sebagai pekerja profesi, belum banyak dibahas dalam secara tuntas dalam fiqh modern. Karena itu dalam Undang-Undang Zakat belum disebutkan secara rinci tentang tata cara pelaksanaan zakat profesi. Untuk

mengetahui apa dan bagaimana zakat profesi perlu dikaji dan diteliti dari segi keberadaan hukumnya dalam nash, baik al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW atau hasil ijtihad ulama dahulu. Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil dengan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.

Tenaga kependidikan merupakan salah satu tenaga ahli yang bekerja dalam bidang pendidikan, dan biasanya bekerja di Universitas atau instansi pendidikan lainnya serta profesi ini banyak di minati di Indonesia. Dalam hal ini, tenaga kependidikan termasuk pekerjaan al minah karena mengandalkan keahlian. Pendapatan yang di dapat dari pekerjaan ini termasuk ke dalam golongan pendapatan perodik yang di dapatkan dalam sebulan serta pendapatan yang di dapat sudah mencapai nisab dan memenuhi untuk di ambil sebagai zakat. Namun, masih banyak dari beberapa institusi pemerintah dan pendidikan yang belum menerapkan kewajiban dan aturan soal zakat profesi. Terdapat satu institusi pendidikan yang telah membuat suatu kebijakan mengenai zakat profesi yaitu Universitas Airlangga. Sejak tahun 2018, berdiri lembaga amil zakat di universitas airlangga yaitu puspas unair serta adanya himbauan dari rektor kepada tenaga kependidikan untuk berzakat profesi tiap bulan baik melalui puspas maupun lembaga

amil zakat lainnya. Himbauan tersebut tentunya mendapat respon baik dari tenaga kependidikan. Mengingat mayoritas tenaga kependidikan di Universitas Airlangga adalah seorang muslim serta memiliki pengetahuan mengenai zakat profesi sudah sewajarnya zakat profesi dapat di terapkan dalam lingkungan Pendidikan Universitas Airlangga. Berpijak dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Penilaian Kepercayaan, Pendapatan, Keimanan Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Pada Tenaga Kependidikan Universitas Airlangga”***

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Ulya (2017) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di temukan bahwa pengetahuan berpengaruh tidak signifikan dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi di kalangan asn di kantor Wiilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian Eka Satrio dan Dodik Siswantoro (2016) yang berjudul “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Dari penelitian Astri Yuningsih, Abdillah, dan Mulia Nasution (2015) dengan judul “Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi)”, diperoleh hasil semua variabel bebas pendapatan, pengetahuan zakat dan kredibilitas lembaga pengelola zakat secara bersama-sama (simultan) mampu mempengaruhi variabel terikat kepercayaan pada lembaga pengelola zakat secara signifikan.¹² Dari penelitian Muhammad Fakhruddin (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus Pekerja Di DKI Jakarta)”, diperoleh hasil variabel pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja di DKI Jakarta pada tingkat signifikansi 5%.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi keimanan dan pengetahuan, pendapatan seorang akan meningkatkan minat membayar zakat profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran tentang teori di atas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017:1) mengemukakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di LAZ Ponorogo. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2015:1-74) variabel religiusitas

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2018:9) keimanan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2018:9) pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017:1) kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di LAZ Ponorogo. Menurut Insani (2017:30) citra lembaga adalah suatu kesan dan persepsi suatu individu akan suatu produk, tempat dan nilai dari suatu lembaga/perusahaan. Citra Lembaga yang diciptakan suatu laz dan baz berupa reputasi perusahaan atau Lembaga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap penilaian LAZ dan BAZ tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitria Aulia Insani di temukan bahwa citra lembaga berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada BAZ Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eva (2013:1-40) dengan mengambil variabel persepsi dan subjek penelitian PNS Pemerintah kota Bogor menghasilkan kesimpulan bahwa variabel persepsi berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi PNS pemerintah kota Bogor.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih belum banyak penelitian yang membahas mengenai zakat profesi di kalangan tenaga kependidikan, penelitian paling banyak adalah mengenai pengelolaan dan penerapan zakat profesi dengan mengambil subjek penelitian kalangan ASN, pegawai LAZ dan BAZ, serta muzakki LAZ dan BAZ. Belum ada pembahasan penelitian mengenai nilai-nilai

pendapatan,keimanan,kepercayaan dan citra lembaga di kalangan tenaga kependidikan seperti penelitian yang di lakukan penulis.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari kesenjangan penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah : untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat profesi di kalangan tenaga kependidikan Unair.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif sederhana.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan responden menilai setuju dan mempertimbangkan bahwa nilai keimanan yang di anut mendorong untuk membayar zakat profesi, responden menilai setuju dan mempertimbangkan bahwa jumlah pendapatan yang di peroleh mendorong untuk membayar zakat profesi, responden menilai setuju dan mempertimbangkan bahwa kepercayaan terhadap Lembaga amil zakat juga berperan penting dalam mendorong untuk membayar zakat profesi, responden menilai tidak setuju dan tidak mempertimbangkan citra Lembaga seperti brand, logo,

warna yang tersemat dalam suatu Lembaga amil zakat. Responden merasa yakin dalam mengambil keputusan untuk membayar zakat profesi.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik manfaat teoritis, empiris serta kebijakan.

1. Kontribusi teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa memperluas konsep dan teori penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat profesi di kalangan dosen unair serta karyawan puspas unair

2. Kontribusi kebijakan.

Adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah, LAZ dan daerah serta masyarakat untuk menunjang pembuatan perencanaan dan regulasi dalam mengelola dan mendayagunakan zakat secara baik serta meningkatkan minat masyarakat yang berpenghasilan cukup dalam membayar zakat profesi.

3. Kontribusi empiris

Adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim dan juga sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan dalam mengatasi persoalan dalam zakat profesi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terdapat lima bab dimana setiap bab memiliki pemaparan yang saling berhubungan satu sama lain.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai latar belakang yang menjadi motivasi penulis dalam mengadakan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai landasan teori, penelitian sebelum dan hubungan antar variabel yang di gunakan dalam penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian,model empiris,definisi operasional variabel, jenis dan sumber data dan tehnik analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN.

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum, deskriptif statistic variabel,hasil estimasi dan pembuktian serta interpretasi data hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang ringkasan hasil,kesimpulan,saran dan keterbatasan penelitian.